

PENGAWASAN PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERBASIS APLIKASI *E-VILLAGE BUDGETING* DI KABUPATEN BANYUWANGI

Veronica Rana Pratistha

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

veronicapratistha@mhs.unesa.ac.id

Hananto Widodo

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

hanantowidodo@unesa.ac.id

Hezron Sabar Rotua Tinambunan

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

hezrontinambunan@unesa.ac.id

Abstrak

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi bahan kajian menarik yang diharapkan memperkuat otonomi desa serta percepatan pembangunan. Pengelolaan Keuangan Desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pemanfaatan teknologi informasi khususnya untuk meminimalisir tindakan korupsi dalam pengelolaan keuangan desa yaitu dengan menggunakan program *e-village budgeting* yang telah diterapkan di Kabupaten Banyuwangi yang mana tujuan diimplementasikan aplikasi tersebut yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi desa pasca penetapan Undang-undang Desa. Aplikasi *e-village budgeting* yang pada awalnya terbuka untuk umum namun pada tahun 2016 aplikasi ini ditutup aksesnya untuk umum. Bentuk pengawasan seperti apa dalam pengelolaan keuangan desa khususnya pertanggungjawaban dengan berbasis aplikasi *e-village budgeting* dan kendala apa saja yang dihadapi dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berbasis *e-village budgeting*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer (wawancara, observasi, dan dokumentasi) dan data sekunder (bahan hukum primer, sekunder dan bahan non-hukum). Teknik analisis penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian yang didapat adalah pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi *e-village budgeting* di kabupaten Banyuwangi bentuk pengawasan dalam pertanggungjawaban keuangan desa yakni pengawasan internal dan pengawasan eksternal akan tetapi pengawasan pertanggungjawaban internal lebih dominan dengan menggunakan aplikasi *e-village budgeting*. Pengawasan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dari segi hukum melalui pengawasan secara internal pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang ikut melakukan pengawasan dari tingkat Bupati sebagai kepala Kabupaten sampai tingkat camat. Pengawasan ekseternal juga dilakukan oleh BPK dan OJK. Selain itu masyarakat tetap dapat ikut melakukan pengawasan dengan transparansi pertanggungjawaban oleh perangkat desa dalam mengelolah keuangan desa meskipun akses aplikasi *e-village budgeting* ditutup untuk umum. Kendala pengawasan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berkaitan dengan peran yang dijalankan aktor yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi *e-village budgeting* di Kabupaten Banyuwangi.

Kata Kunci : Pengawasan, Pertanggungjawaban, Pengelolaan Keuangan Desa

Abstract

The birth of Law Number 6 of 2014 concerning Villages is an interesting study material that is expected to strengthen village autonomy and accelerate development. Village Financial Management is a series of activities which include planning, implementation, administration, reporting and accountability. Utilization of information technology Specifically to minimize corruption in village financial management by using the *e-village budgeting* program that has been implemented in Banyuwangi District, the purpose of which the application is implemented is to increase village accountability and transparency after the establishment of Village Laws. The *e-village budgeting* application which was initially open to the public in 2016, this application is closed for public access. What kind of supervision in village financial management, especially accountability, is based on the application of *e-village budgeting* and what obstacles are faced in the *e-village budgeting*-based village financial management

accountability. The research method used is empirical legal research with a qualitative approach. The data used are primary data (interviews, observations, and documentation) and secondary data (primary, secondary and non-legal material). The analysis technique of this study uses descriptive analysis method. The results of this research are village financial management based on e-village budgeting in Banyuwangi district in the form of supervision in village financial accountability, namely internal supervision and external supervision, but supervision of internal accountability is more dominant using the e-village budgeting application. Supervision of accountability for village financial management from a legal perspective through internal supervision through the Banyuwangi District government who participated in supervising from the Bupati level as the District head to the sub-district level. External supervision is also carried out by the BPK and OJK. In addition, the community can still participate in supervising the transparency of accountability by village officials in managing village finance even though access to e-village budgeting applications is closed to the public. Obstacles to overseeing the accountability of village financial management relate to the role of actors involved in e-village budgeting-based village financial management in Banyuwangi Regency.

Keywords: Supervision, Accountability, Village Financial Management

PENDAHULUAN

Keberadaan desa di Negara Kesatuan Republik Indonesia kemudian secara yuridis normatif juga telah diatur, di mana desa telah diberikan dan diakui kewenangan - kewenangan tradisionalnya menurut Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang". Menurut UUD NRI 1945 pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat termasuk di dalamnya adalah "desa beserta hak-hak tradisionalnya harus didasarkan pada prinsip tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia"(Ateng Syafrudin,2010:197).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut UU Desa menjadi bahan kajian menarik yang diharapkan memperkuat otonomi desa serta percepatan pembangunan. Kesatuan kewenangan kala lokal desa juga diperlukan untuk melakukan perencanaan Keuangan guna melangsungkan Pelaksanaan Pembangunan Desa. Untuk mendukung hal tersebut, di bidang anggaran setiap desa di seluruh Indonesia akan mendapatkan dana yang penghitungan anggarannya didasarkan pada jumlah desa dengan pertimbangan diantaranya adalah jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa (Budiman Sudjatmiko, <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/467392-uu-desa-miliaran-rupiah-tiap-tahun-untuk-desa diakses pada tanggal,diakses pada 11 Oktober 2018>).

UU Desa disisi lain mengandung kekurangan salah satunya yaitu, dikatakan bahwa setiap desa akan mendapatkan dana alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disebut APBN sedikit 10 persen setiap tahunnya. Pengelolaan keuangan desa, lebih lanjut lagi dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, di mana disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Lebih lanjut, adanya suatu penguatan pengelolaan dan pengawasan keuangan desa yang baik mutlak diperlukan untuk mencegah atau setidaknya mengurangi kemungkinan penyimpangan serta terwujudnya tujuan pembangunan desa. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui terjadi atau tidaknya suatu penyimpangan. Bila perlu diketahui sebab-sebab penyimpangan tersebut agar tidak ada kecenderungan penyelewengan oleh perangkat desa yang tidak bertanggung jawab.

Upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan pengelolaan keuangan diatas, pemerintah Kabupaten Banyuwangi pun berinovasi dalam memberikan sarana yang dapat memberikan kemudahan bagi pemerintah desa untuk melaksanakan kegiatannya mulai dari proses perencanaan penatausahaan, perubahan anggaran, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan desa. Salah satu yang dapat dikembangkan adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Khususnya untuk meminimalisir tindakan korupsi, yaitu dengan menggunakan program *e-village budgeting* selanjutnya disebut *e-VB* yang telah diterapkan di Kabupaten Banyuwangi yang mana tujuan diimplementasikannya

aplikasi tersebut yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi desa pasca penetapan Undang-undang Desa.

Sistem *e-VB* adalah sebuah aplikasi tentang pengelolaan keuangan desa bagi seluruh desa di Kabupaten Banyuwangi yang berbasis website dan *online* dengan data yang *real time* dalam rangka untuk membangun transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di Desa. Sebagai sebuah sistem aplikasi yang berbasis *website* dan *online*, *e-VB* memudahkan pemerintah dalam hal ini pemerintah di tingkat kecamatan ataupun di tingkat Kabupaten untuk melakukan pembinaan dan pengendalian pengelolaan keuangan desa sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini nampak dari proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa yang mulai dari perencanaan, penganggaran, perubahan anggaran dan pelaporan anggaran desa tidak lagi menggunakan metode *incremental budgeting*.

Pasal 1 angka 24 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Banyuwangi mengatur mengenai *Elektronic Village Budgeting* yang selanjutnya disebut *e-VB* adalah

“sistem aplikasi teknologi informasi yang berbasis *website* tentang pengelolaan keuangan desa yang disediakan dan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten yang dijadikan sebagai sarana dalam penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan desa.”

Mengingat tujuan di implementasikan aplikasi tersebut yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi desa pasca penetapan undang-undang Desa ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya diantaranya adalah pada tahap implementasi aplikasi *e-VB* bagi aparatur pemerintah desa dan masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Seperti salah satunya dalam hal pelaksanaannya sendiri ada beberapa hambatan berkaitan dengan fasilitas di Kabupaten Banyuwangi yang belum keseluruhan desa memiliki jaringan internet dan belum dipergunakan secara optimal dalam penggunaan sistem *e-VB* ini.

Hal yang menjadi pokok permasalahan utama yang ingin penulis teliti yakni berkaitan dengan Pelaksanaan aplikasi ini yang pada awalnya dapat diakses oleh semua masyarakat. Kemudian pada tahun 2016 Aplikasi ini ditutup aksesnya untuk umum dan hanya pemerintah daerah dan perangkat desa saja yang dapat mengaksesnya dengan pertimbangan untuk melindungi dokumen rahasia negara dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab.

Mengenai laporan pertanggungjawaban Pasal 43 dalam aturan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di kabupaten Banyuwangi. Ditutupnya akses sistem *e-VB* ini tentunya menjadi penghambat dalam hal transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan di desa/kelurahan yang belum dapat diketahui publik secara menyeluruh khususnya masyarakat desa. Masyarakat yang tidak dapat ikut mendapat informasi mengenai pengelolaan keuangan juga tidak dapat ikut melakukan pengawasan khususnya dalam hal pengawasan pertanggungjawaban mengenai laporan keuangan desa yang sesuai dan tepat.

Pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal pertanggungjawaban. Pengawasan yang dibahas pada penelitian ini yaitu bentuk pengawasan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dana desa melalui aplikasi *e-VB* sehingga nantinya akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, yang dapat tepat sasaran dalam pertanggungjawabannya, serta sesuai atau tidak meskipun tidak lagi dengan laporan manual.

Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada pemerintah daerah. Pengawasan keuangan daerah dapat berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada pemerintah daerah dengan baik buruknya bentuk pengawasan keuangan daerah yang menghasilkan informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah yang sudah sesuai atau tidak.

Penulis menghimpun beberapa masalah yang akan digunakan untuk menganalisis tentang Pembinaan dan pengawasan sistem *online e-Village Budgeting (e-VB)* di Kabupaten Banyuwangi. Permasalahan tersebut dapat diidentifikasi dalam beberapa pertanyaan. Pertama bagaimana bentuk pengawasan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi sistem *online e-Village Budgeting (e-VB)* di Kabupaten Banyuwangi. Kedua apa saja kendala dalam pengawasan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi sistem *online e-Village Budgeting (e-VB)* di Kabupaten Banyuwangi. Tujuannya pertama untuk mengkaji dan menganalisis bentuk pengawasan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi sistem *online e-Village Budgeting (e-VB)* sesuai implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten yang mengatur pembinaan dan pengawasan cara kerja

sistem *online e-Village Budgeting (e-VB)* dalam laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Kabupaten Banyuwangi. Kedua untuk menganalisis dan mengetahui kendala dalam pengawasan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berbasis sistem *online e-Village Budgeting (e-VB)* di Banyuwangi.

Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan hal – hal baik - baik ,dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama.Tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi. Arti dan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dari sudut pandang hukum administrasi negara adalah mencegah timbulnya segala bentuk penyimpangan tugas pemerintahan dari apa yang telah digariskan (*preventif*) dan menindak atau memperbaiki penyimpangan yang terjadi (*represif*). Adapun menurut Sujanto mendefinisikan “pengawasan sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui atau menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak” (Bohari,1997:3).

Konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini , pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan *good governance* itu sendiri. “Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*).Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*). Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target”(Adrian Sutedi,2012:171).Bentuk pengawasan dapat dirinci sebagai berikut :

1. Ditinjau dari segi kedudukan badan/organ yang melaksanakan pengawasan :
 - a. Pengawasan *intern*,
 - b. Pengawasan *ekster*,
2. Ditinjau dari segi saat/waktu dilaksankannya :
 - a. Pengawasan *preventif*/pengawasan *a-priori*
 - b. Pengawasan *represif*/pengawasan *a posteriori*
3. Pengawasan dari segi hukum
Segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai “proses kegiatan

yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.” Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan *good governance* itu sendiri. Pengawasan dari segi hukum merupakan penilaian tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum. Secara konseptual pengawasan terdiri dari pengawasan fungsional, pengawasan internal, pengawasan masyarakat, yang ditandai system pengadilan dan pengawasan yang tertib, sidalmen/waskat, wasnal, wasmas, koordinasi, integrasi dan sinkronasi aparat pengawasan, terbentuknya sistem informasi pengawasan yang mendukung pelaksanaan tindak lanjut, serta jumlah dan kualitas auditor professional yang memadai, intensitas tindak lanjut pengawasan dan penegakan hukum secara adil dan konsisten (Diana Halim Koencoro,2004: 74).

Pengertian Tanggung Jawab Tanggung jawab dalam bahasa Inggris diterjemahkan dari kata “*responsibility*” atau “*liability*”, sedangkan dalam bahasa Belanda, yaitu “*vereentwoodelijk*” atau “*aansparrkelijkheid*”. Akuntabilitas dibedakan dalam beberapa tipe, diantaranya menurut Mardiasmo membagi akuntabilitas menjadi dua macam, yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.
2. Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, khususnya para pengguna atau penerima layanan organisasi yang bersangkutan(Jazim Hamidi,2012:83).

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah menurut Mardiasmo sebagai berikut :

1. “Prinsip transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan ,penyusunan ,pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat.

2. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban public yang berarti bahwa proses penganggaran mulai perencanaan,penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

3. Prinsip *Value for money*

prinsip *value for money* disini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis,efisiensi dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan SDA dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan *output* yang maksimal (berdaya guna). Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik ” (Rahardjo Adisasmitra, 2011: 60).

Kendala yang dihadapi dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Kendala Eksternal, yaitu faktor-faktor yang membatasi yang berasal dari sumber-sumber diluar.
- b. Kendala internal, yaitu faktor-faktor yang membatasi yang ditemukan didalam lingkup . Kendala dimana sumber daya yang terbatas tidak digunakan sepenuhnya oleh bauran produk disebut kendala longgar sedangkan kendala yang mengikat adalah kendala dimana sumber daya yang tersedia dimanfaatkan sepenuhnya(Hanse dkk, 2001:6).

Pengertian Peranan diungkapkan oleh Soerjono Soekanto:

“Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”(Soerjono Soekanto,2002: 221).

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. dengan pendekatan yang mengkonstruksikan hukum sebagai refleksi kehidupan masyarakat itu sendiri yang menekankan pencarian-pencarian, kejegan-kejegan empirik dengani konsekuensi selain mengacu pada hukum tertulis juga mengadakan observasi terhadap tingkah laku yang benar-benar terjadi (R. Soemitro Hanitijo,1990: 11).

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banyuwangi yang melakukan inovasi dalam melaksanakan otonomi daerah dengan membuat sebuah aplikasi pengelolaan keuangan desa berbasis sistem *online e-VB*. Di Kabupaten Banyuwangi penulis melakukan Penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Banyuwangi. Serta peneliti melakukan penelitian di dua Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi terkait laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yaitu di Kecamatan Rogojampi dan Kecamatan Giri. Data yang digunakan adalah data primer (wawancara,observasi,dan dokumentasi) dan data sekunder (bahan hukum primer,sekunder dan bahan non-hukum).Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data metode wawancara,observasi dan dokumentasi.Teknik analisis penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif dengan sumber data berupa manusia dengan tingkah lakunya, peristiwa, dokumen dan arsip. Data dikumpulkan dengan metode interaktif dan non interaktif dan dianalisis dengan model analisis interaktif dan analisis mengalir (*flow model*) sedangkan validitas data menggunakan triangulasi sumber (Hezron Sabar Rotua Tinambunan, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/articel/view/16728> , diakses pada 12 Oktober 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi *online e-VB* di Kabupaten Banyuwangi merupakan inisiatif pembangunan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyuwangi dimana mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa terkait pemberdayaan usaha ekonomi pedesaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. *E-Village Budgeting* adalah sebuah aplikasi tentang pengelolaan keuangan desa bagi seluruh desa di Kabupaten Banyuwangi yang berbasis website dan *online* dengan data yang *real time* dalam rangka untuk membangun transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di Desa.

Menurut keterangan dari Trie selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 22 April 2019 diterbitkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan aturan pelaksanaannya lainnya, memberikan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk didalam mengelola dan menggunakan anggaran desanya tentunya perlu adanya pembinaan dan pengawasan dalam kewenangan yang diberikan oleh UU tersebut. Sebagai sebuah sistem aplikasi yang berbasis *website* dan *online*, *e-VB* memudahkan pemerintah dalam hal ini pemerintah di tingkat kecamatan ataupun di tingkat Kabupaten untuk melakukan pembinaan dan pengendalian pengelolaan keuangan desa sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini nampak dari proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa yang mulai dari perencanaan, penganggaran, perubahan anggaran dan pelaporan anggaran desa tidak lagi menggunakan metode *incremental budgeting*.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sendiri sejak tahun 2007 telah membangun jaringan (*network*) hingga wilayah perdesaan dan hingga kini terus dikembangkan dan ditingkatkan. Eksistensi *network* dan peningkatan jaringan di 189 desa membuat kita berpikir untuk memanfaatkan dengan membangun sebuah sistem aplikasi keuangan bagi desa yang integratif. Secara intensif dengan memanfaatkan sinergisitas antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah lama terjalin, maka pembangunan

sistem aplikasi keuangan desa yang berbasis *website* dan *online* bagi desa se-Kabupaten Banyuwangi dapat



Gambar 1. Contoh Homepage Aplikasi *e-VB*

diwujudkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Trie selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 22 April 2019 klinik konsultasi Dana Desa (DD)/Anggaran dana Desa (ADD) dilaksanakan setiap hari kerja dan bertempat di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi, dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

1. Hari kerja (Senin s/d Jumat) : mulai pukul 08.00 – 21.00 WIB.
2. Hari libur (Sabtu s/d Minggu) : mulai pukul 10.00 – 13.00 WIB.

Berdasarkan hasil evaluasi bahwa sampai dengan akhir tahun 2015, seluruh desa telah mampu menyerap anggaran bantuan keuangan dana ADD maupun DD, yang terinci sebagai berikut:

1. Dana ADD
 - a. Untuk tahap I : bahwa seluruh desa (189 desa) atau 100% telah mencairkan.
 - b. Untuk tahap II : juga sebanyak 189 desa (100%).
 - c. Tahap III : 186 desa. Yang 3 (tiga) desa belum mencairkan terkendala adanya konflik internal di desa yang terbawa dalam pembahasan APBDes.
2. Dana DD
 - a. Tahap I : telah cair 189 desa (100%).
 - b. Tahap II : juga sebanyak 189 desa telah cair (100%).
 - c. Tahap III : sebanyak 186 desa (99,77%) telah mencairkan.

Kegiatan penyelenggaraan *refresh* perencanaan, penatausahaan keuangan desa juga dilakukan dengan tujuan untuk mengingatkan kembali aparatur pemerintah desa agar terbiasa menggunakan *e-VB* sehingga proses pengelolaan keuangan desa dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Adanya kemungkinan-kemungkinan mengenai terbatasnya personil desa yang memahami ini ataupun pergantian

operator *e-VB* di desa ataupun pemberhentian perangkat desa yang menangani *e-VB* telah diantisipasi melalui kegiatan refresh *e-VB*, agar tidak menjadi hambatan dalam mengoperasikan.

Pada awalnya pembangunan sistem aplikasi *e-VB* ini mulai direncanakan tahun 2013 dan pada tahun anggaran 2014 mulai dikerjakan. Selanjutnya pembangunan awal tersebut telah dikembangkan dengan melibatkan SKPD yang terkait baik dilakukan secara koordinatif substansi maupun saran pendapat tentang urgensi maupun regulasinya. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa sebagai pengguna dari aplikasi *e-VB* ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melaksanakan beberapa pelatihan pada Tahun 2016 dengan sasaran pelaksana teknis pengelola keuangan di desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Trie Kepala DPMD Banyuwangi pada tanggal 22 April 2019 dampak yang dirasakan dalam jangka waktu yang singkat dari implementasi aplikasi *e-VB* antara lain sebagai berikut :

- a. Pada tahun 2015, tidak lebih dari 10% desa yang menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa untuk TA 2014 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, Namun pada tahun 2016, secara keseluruhan desa telah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa TA 2015, walaupun masih diperlukan konsolidasi kembali karena validitas isi dari laporan realisasi anggarannya.
- b. Pelaksanaan anggaran tahun 2015 sebelum menggunakan aplikasi *e-VB* secara penuh, terdapat 50 % desa dalam pelaporan keuangannya mendapatkan penilaian kurang wajar sehingga perlu konsolidasi lebih lanjut, sedangkan untuk pelaksanaan anggaran di tahun 2016 setelah perencanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan desa melalui aplikasi *e-VB*, jumlah desa yang mendapatkan penilaian kurang wajar sebanyak 31,22 % atau sebanyak 59 Desa, yang berarti sudah terdapat upaya perbaikan kurang lebih sebanyak 20%.
- c. Kesesuaian antara proses perencanaan desa dengan penganggarannya, sehingga tujuan yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDesa) maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKPDesa) serta realisasi anggaran desa dapat di monitor secara sistemik. Hal ini dapat dilihat *by system* secara *real time*.
- d. Pada tataran pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten (SKPD Teknis) dapat memonitoring pelaksanaan anggaran secara utuh terhadap hal-hal yang dianggarkan dalam

APBDesa; hal ini nampak dari efektivitas pengendalian pemerintah atas penyelenggaraan pemerintahan desa, yang mana sebelumnya adanya keterbatasan jumlah aparatur pemerintah Kecamatan maupun kabupaten menyebabkan kurang optimalnya pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa yang jumlahnya sebanyak 189 desa dengan luas wilayah ± 5700 Ha.

- e. Adanya transparansi atas penggunaan anggaran desa yang dipublikasikan kepada masyarakat desa, sehingga masyarakat dapat mengetahui program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa melalui alamat website di <http://smarkampung.id/ems/rapbdes>, sebelumnya publikasi anggaran desa ini belum pernah dilakukan oleh pemerintah desa

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa secara otomatis akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah sehingga pada gilirannya nanti tingkat partisipasi meningkat dalam berbagai kegiatan yang dilakukan pemerintah desa. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kehadiran masyarakat dalam membahas RKPDes, RAPBDes dan mereka mengkonfrontasi apabila ditemukan adanya kegiatan yang tidak jelas pemanfaatannya untuk apa. Ini juga dapat dilihat dari jumlah kegiatan dan bentuk kegiatan yang diinginkan oleh desa dalam APBDes dan yang merupakan aspirasi dari masyarakat.

Pelaporan pelaksanaan APBDesa melalui aplikasi *e-VB* tahun berjalan secara otomatis akan tersusun bersama dengan proses penatausahaan, tinggal menambah bukti pendukung, seperti nota dan foto. Beberapa laporan yang harus dibuat oleh bendahara desa yaitu Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa setiap satu semester. Laporan semester pertama dilakukan paling lambat akhir Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun paling lambat akhir Januari tahun anggaran berikutnya. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada bupati melalui DPM setiap tahun paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Laporan bulanan berupa laporan penyerapan dan penggunaan dana mulai dari setelah pencairan dana APBDesa tahap pertama hingga akhir tahun anggaran. Laporan ini dilakukan secara manual kemudian diserahkan ke Kecamatan dan selanjutnya disalurkan ke DPM serta yang terakhir Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang dibuat secara manual untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan telah disetujui kepala desa.

Hasil wawancara peneliti dengan dua Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi yaitu Kecamatan Rogojampi

dan Kecamatan Giri pada tanggal 23 April 2019 adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Rogojampi

Kecamatan Rogojampi, merupakan kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanyak dari Kecamatan lainnya di Kabupaten Banyuwangi. Pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Rogojampi menurut keterangan dari Dwi selaku Sekertaris Kecamatan Rogojampi menyampaikan mengenai peran Kecamatan Rogojampi dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa-desa di Kecamatan Rogojampi. Peran kecamatan dalam pengelolaan keuangan desa yakni sebagai perantara antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Banyuwangi dengan Perangkat Desa di Kecamatan Rogojampi. Dalam hal untuk memverifikasi data rencana keuangan desa serta sebagai perantara apabila ada kendala dalam penggunaan aplikasi *e-VB* seperti dari pihak DPMD Banyuwangi mengingatkan desa yang belum menyerap dana desa yang diberikan melalui Kecamatan dan nanti pihak kecamatan yang akan menyampaikan kepada Kepala Desa dan perangkatnya. Begitu pula sebaliknya apabila ada kendala dari pihak desa menggunakan aplikasi *e-VB* yang tidak bisa diatasi oleh Kecamatan maka pihak kecamatan akan langsung menyampaikan kepada DPMD Banyuwangi agar segera ditangani.

Pihak Kecamatan yang dapat mengakesnya juga hanya Kepala Bagian Teknis aplikasi *e-VB* di Kecamatan Rogojampi sekaligus bertanggungjawab akan pelaksanaan teknisnya. Pihak kecamatan hanya melakukan pengawasan serta membantu perangkat desa dalam menyampaikan kendalanya kepada DPMD Banyuwangi.

Penelitian yang dilakukan di Kecamatan Rogojampi berdasarkan keterangan dari Sekertaris Camat menyampaikan pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan aplikasi *e-VB* dinilai sangat efektif dan efisien. Meskipun awalnya sulit menurut keterangannya DPMD selalu memberikan pembinaan dengan baik terkait pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi *e-VB* Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Rogojampi serentak sudah menggunakan *online* dengan aplikasi *e-VB* sejak tahun 2015 dan ditahun sebelumnya sudah dilakukan

pembinaan dan pelatihan untuk perangkat desa khususnya untuk bendahara desa.

Terkait aplikasi *e-VB* menurut keterangan sekertaris camat menyampaikan bahwa aplikasi ini akhirnya juga ditutup aksesnya untuk umum karena merupakan dokumen rahasia negara terkait pengelolaan keuangan desa. Sedangkan untuk transparansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Rogojampi di setiap desa berbeda-beda ada yang melalui laporan perangkat desa melalui rapat dengan masyarakat desa maupun melalui spanduk yang dipasang di kantor desa.

2. Kecamatan Giri

Kecamatan Giri, merupakan kecamatan di Kabupaten Banyuwangi yang memiliki jumlah desa paling sedikit diantara kecamatan lainnya di Kabupaten Banyuwangi yaitu hanya dua desa yakni desa Grogol dan Desa Jambesari. Pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi *e-VB* menurut keterangan Sekertaris Camat Mahfud dan Bendahara Kecamatan Giri Eny dinilai cukup berjalan baik dan efisien. Di Kecamatan Giri pihak kecamatan juga berperan sebagai perantara antara perangkat desa dengan DPMD Banyuwangi. Akan tetapi berbeda dengan Kecamatan Rogojampi yang bagian dari Kecamatan keseluruhan merupakan desa.

Kecamatan Giri terdiri dari empat kelurahan dan dua desa. Dalam pengelolaan keuangan desa Kecamatan Giri langsung menyerahkan otonominya kepada desa dan hanya langsung memverifikasinya tanpa melakukan tinjauan kembali ataupun pengawasan lebih lanjut dan terkadang perangkat desa bisa langsung berkonsultasi langsung dengan DPMD Banyuwangi tanpa perantara Kecamatan Giri. Karena menurut Sekertaris Camat Mahfud menyampaikan kewenangan Kecamatan lebih kepada empat kelurahan di Kecamatan Giri yakni Kelurahan Mojopanggung, Kelurahan Boyolangan, Kelurahan Giri, Kelurahan Panataban.

Kecamatan Giri sendiri juga melakukan pengelolaan keuangan menggunakan aplikasi SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah) terhadap kelurahan. Untuk desa, semua sudah menggunakan aplikasi *e-VB* dan semua diserahkan ke desa untuk mengelolanya. Kecamatan Giri menyampaikan bahwa peran kecamatan Giri sangat sedikit dalam

melakukan pembinaan dan pengawasan ke desa karena pihak kecamatan lebih fokus kepada kelurahan dan desa lebih banyak berkonsultasi mengenai pengelolaan keuangan desa dengan pihak DPMD Banyuwangi. Pihak Kecamatan juga terkadang langsung memverifikasi rencana dana desa tanpa melalui proses revisi jadi hanya sekedar mengetahui saja tidak melakukan pengawasan. Menurut keterangan dari sekretaris Kecamatan Giri menyampaikan, bahwa Kabupaten Banyuwangi sendiri sudah menerapkan transaksi dalam kegiatan pemerintahan menggunakan sistem *non tunai* serta dengan adanya sistem *online* dalam pengelolaan keuangan dapat menjadi efisien dan mengurangi adanya kecurangan dalam pengelolaan keuangan.

Peneliti juga melakukan penelitian di Desa Grogol, yang menurut Kecamatan Giri melakukan pengelolaan keuangan desa dengan cukup baik. Menurut keterangan yang disampaikan oleh bendahara desa Grogol Widia menyampaikan bahwa aplikasi *e-VB* mulai digunakan di Desa Grogol sejak tahun 2015 dengan pelatihan untuk perangkat desa di tahun 2014 yang dilaksanakan di DPMD Banyuwangi. Menurut Widia aplikasi *e-VB* sangat membantu tugas bendahara dalam pengelolaan keuangan desa. Meskipun awalnya sulit akan tetapi hasil yang dirasakan sangat efektif dan efisien. Menurut Bu Widia memang perangkat Desa Grogol lebih sering langsung berkonsultasi dengan DPMD Banyuwangi tanpa melalui perantara kecamatan mengingat rencana keuangan desa yang cukup banyak dan memerlukan banyak sekali revisi dinilai lebih efektif apabila langsung dan pihak kecamatan hanya sekedar langsung mengetahui saja.

Pengelolaan keuangan desa Grogol yang dapat mengakses aplikasi *e-VB* hanya Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa. menurut Widia hal tersebut wajar karena laporan dalam aplikasi *e-VB* merupakan dokumen rahasia negara. Desa Grogol melakukan transparansi dana desa kepada masyarakat desa Grogol menggunakan spanduk yang dipasang di Kantor Desa Grogol.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menerapkan sistem *e-VB* yang merupakan sistem penganggaran desa yang terintegrasi dalam

jaringan (*daring*). Sistem berbasis *online e-VB* yang pertama di Jawa Timur dan baru efektif digunakan di Kabupaten Banyuwangi tahun 2015, dimana semua anggaran dan program desa terintegrasi secara *online*.

1. Bentuk pengawasan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi sistem *online e-Village Budgeting (e-VB)* di Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala DPMD Kabupaten Banyuwangi pada 22 April 2019 menjelaskan siklus pembangunan desa di Desa Rogojampi Kecamatan Rogojampi dan Desa Grogol Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi pengelolaan keuangannya menggunakan sistem berbasis *online* yaitu *e-VB* yang sistemnya telah sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014, dimulai dari tahap perencanaan dengan pembuatan RKPDesa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang dibuat dengan *e-VB*, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pembangunan desa yang melibatkan seluruh masyarakat desa dan selama proses pembangunan desa, serta hasil pembangunan desa harus dilaporkan melalui *e-VB*, selanjutnya penyampaian pertanggungjawaban laporan keuangan penggunaan anggaran desa harus diunggah di sistem *e-VB* yang nantinya akan dievaluasi oleh pihak kecamatan, DPMD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Badan Pengawas Keuangan (BPK) melalui sistem tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 93 pengelolaan keuangan desa meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Penatausahaan;
- d. Pelaporan; dan
- e. Pertanggungjawaban;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu tahun) anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

Terkait dengan siklus pelaporan keuangan Desa Pasal 1 angka 6 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi dimana dijelaskan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan

pertanggungjawaban keuangan desa. Serta berdasarkan hasil penelitian menurut keterangan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi terkait pengelolaan keuangan Desa mulai dari tahap perencanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, sampai pada tahap evaluasi. Begitu pula mengenai pengelolaan keuangan desa yang disampaikan oleh perangkat desa Grogol Kecamatan Giri dan Desa Rogojampi Kecamatan Rogojampi terkait pengawasan yang dilakukan Camat dalam bentuk pembinaan teknis administrasi dan fisik di desa :

1. Tahap Perencanaan dengan *e-VB* Di Desa Rogojampi maupun Desa Grogol konsep perencanaan desa telah sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan dilakukan dengan sistem *evillage budgeting*. Pada tahap perencanaan, dalam sistem *e-VB* perlu memilih pada modul perencanaan terlebih dahulu untuk dapat mengunggah atau memasukkan semua data terkait dengan perencanaan pembangunan desa.
 - a. Sekretaris Desa menyusun RKPDesa dan RAPBDesa yang disetujui Kepala Desa sebagai dasar disahkannya APBDesa oleh Camat. Sehingga agar Camat dan Sekretaris Kecamatan bisa mengetahui isi dari RKPDesa & RAPBDesa maka Sekdes mengunggah ke sistem *e-VB* untuk nantinya diperiksa dan diverifikasi oleh pihak kecamatan, yaitu Camat dan Sekretaris Camat yang pada akhirnya akan disahkan oleh Camat sebagai APBDesa.
 - b. Setelah APBDesa disahkan oleh Camat secara manual maupun secara *online* pada sistem *e-VB*, kemudian Sekdes mengajukan RKPDesa dan APBDesa kepada DPMD dan BPKAD Kabupaten Banyuwangi untuk pencairan keuangan desa yang bersumber dari dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD).
 - c. DPMD dan BPKAD Kabupaten Banyuwangi memeriksa dan mengevaluasi RKPDesa dan APBDesa melalui sistem *e-VB*. Dari *e-VB*, DPMD dan BPKAD mengetahui apakah RKPDesa dan APBDesa telah disahkan atau belum oleh Camat. RKPDesa dan APBDesa yang belum disahkan oleh Camat tidak dapat melakukan pencairan keuangan desa yang bersumber dari DD dan ADD.
 - d. Jika semua data terpenuhi oleh Desa maka DD dan ADD akan ditransfer oleh BPKAD ke rekening kas desa.

2. Tahap Pelaksanaan dan Penatausahaan dengan *e-VB*

Dalam merealisasikan APBDesa, Kepala Desa bertindak sebagai koordinator kegiatan yang dilaksanakan perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa. Semua pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan kegiatan lainnya di Desa Rogojampi dan Desa Grogol harus melalui tahapan pemrosesan sistem *e-VB* yang sesuai dengan PP No. 43 Tahun 2014.

- a. Pelaksana kegiatan ditunjuk oleh Kepala Desa sebagai PIC dalam kegiatan pembangunan desa.
 - b. Pelaksana kegiatan (PK) mengajukan pendanaan kegiatan yang telah dianggarkan di APBDesa dan sudah ada di sistem *e-VB* nama kegiatan dan jumlah dana yang dianggarkan.
 - c. Pelaksana Kegiatan mengajukan pencairan dana ke Bendahara desa disertai dengan rencana anggaran biaya kegiatan.
 - d. Bendahara Desa mencatat semua belanja yang dibutuhkan oleh pelaksana kegiatan dengan pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) desa di sistem *e-VB* yang nantinya apakah akan diverifikasi dan diotorisasi oleh Kepala Desa.
 - e. Jika pengajuan SPP desa terkait belanja pelaksanaan kegiatan desa telah diverifikasi dan diotorisasi Kepala Desa maka Bendahara desa dan pelaksana kegiatan dapat melihat di sistem *e-VB* tentang status SPP.
 - f. Setelah SPP diotorisasi Kepala Desa, baru kemudian bendahara melakukan pengeluaran keuangan desa melalui rekening kas desa. Pengeluaran tersebut dicatat oleh bendahara dalam sistem *e-VB* modul penatausahaan tentang rekening bank.
 - g. Terkait dengan pengeluaran keuangan desa untuk belanja kegiatan desa maka bendahara desa harus melakukan pemungutan pajak penghasilan dan pajak lainnya, serta harus mencatat pemungutan pajak dalam sistem *e-VB* modul penatausahaan di buku kas umum.
3. Tahap Pelaporan Keuangan Desa dan Pertanggungjawaban dengan *e-VB* PP No. 43 Tahun 2014 mengatur tata cara pelaporan keuangan desa yang wajib dilakukan oleh Kepala Desa. Kepala Desa diwajibkan menyampaikan laporan realisasi

pelaksanaan APBDesa berupa laporan keuanganssemesteran dan laporan keuangan tahunan serta laporan pertanggungjawaban. Melalui sistem *e-VB* di Desa Rogojampi dan Desa Grogol, semua pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara desa secara otomatis sistem *e-VB* akan menghasilkan suatu laporan keuangan, baik itu laporan realisasi anggaran semesteran maupun laporan realisasi anggaran tahunan. Hasil laporan keuangan tersebut tergantung pada penatausahaan setiap penerimaan dan pengeluaran anggaran desa yang dilakukan bendahara desa. Laporan realisasi anggaran semesteran maupun laporan realisasi anggaran tahunan yang dihasilkan secara otomatis oleh sistem *e-VB* di Desa di Kecamatan Rogojampi dan desa Di Kecamatan Giri melalui beberapa tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, yaitu:

- a. Kepala Desa Rogojampi dan Desa Grogol menyampaikan laporan realisasi anggaran semesteran dan laporan pertanggungjawaban semesteran kepada Camat, DPMD, dan BPKAD untuk dapat memperoleh pencairan anggaran desa di tahap dua. Jika tidak ada kedua laporan tersebut maka desa tidak dapat memperoleh pencairan anggaran desa tahap selanjutnya.
- b. Di akhir tahun, Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi anggaran tahunan dan laporan pertanggungjawaban kepada Camat dan DPMD atas penggunaan anggaran desa selama satu tahun APBDesa. Penyampaian kedua laporan tersebut dilakukan secara manual dan melalui sistem *e-VB*.
- c. Hasil laporan realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan sarana media informasi yang mudah diakses masyarakat, seperti papan pengumuman balai desa, spanduk-spanduk yang dipasang di pertigaan dan perempatan jalan-jalan desa Rogojampi dan desa Grogol.

Selain itu mengenai monitoring dalam pembangunan yang dilakukan oleh Desa bisa dilihat dalam website Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Berikut merupakan contoh transparansi melalui website Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Berikut merupakan contoh laporan pertanggungjawaban keuangan desa sesuai indikator dalam perencanaan anggaran yang akan dipertanggungjawabkan dalam laporan pendapatan dan belanja desa menurut Peraturan Bupati

Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan keuangan Desa.

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah untuk:

- a. provinsi, dilaksanakan oleh:
 1. Menteri, untuk pengawasan umum; dan
 2. Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, untuk pengawasan teknis;
- b. kabupaten/kota, dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pengawasan umum dan teknis.

Sedangkan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap teknis pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah provinsi, dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap teknis pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah kabupaten/ kota. Ketentuan penutup dari Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah diantaranya menyebutkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 23, bupati/walikota dapat mendelegasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain. Selain itu juga, camat mempunyai peran dalam hal penyampaian Laporan Realisasi APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota. Sedangkan, dalam Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, dalam Pasal 13, camat diberikan kewenangan melakukan fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan Kepala Desa di wilayahnya. Camat tidak punya kewenangan melakukan pengawasan Laporan Kepala Desa, tugas pengawasan dan pembinaan merupakan tanggungjawab bupati/walikota. Pasal 48 ayat (3) Perbup Kabupaten Banyuwangi No 15 Tahun 2015 tentang Pedoman pengelolaan desa juga mengatur lebih rinci kewenangan Camat dalam Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan camat yang bentuknya pembinaan teknis administrasi dan fisik di desa serta pasal 46 ayat (1) mengatur bahwa Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain. Serta Kecamatan bertugas melakukan verifikasi pengelolaan dana desa berbasis aplikasi *e-VB*.

Lemahnya validitas data perencanaan dan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa, akan berdampak pada kesulitan dalam evaluasi pengelolaan keuangan desa sesuai dengan tujuan program/kegiatan, sehingga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangannya juga sulit dipertanggungjawabkan. Pasal 32 ayat (3) Perbup Kabupaten Banyuwangi No 15 Tahun 2015 tentang Pedoman pengelolaan desa mengatur dimana pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa. Pelaksana kegiatan yang dimaksud yakni merupakan Kepala Seksi yang diatur dalam pasal 4 perbup sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang membantu kepala desa dalam mengelola keuangan desa. Seperti yang diatur dalam pasal 4 perbup dimana PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala Seksi; dan
- c. Bendahara.

Mengenai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa kaitannya dengan ditutupnya akses ke aplikasi *online e-VB* sesuai Pasal 2 perbup mengenai asas pengelolaan keuangan desa Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Serta Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pengawasan Pelaporan Keuangan Desa Melalui *e-VB* UU No.6 Tahun 2014 meletakkan prinsip dasar untuk penyelenggaraan pengawasan dan pemantauan pembangunan desa yang meliputi, pengawasan supra-desa (*downward accountability*) dan pengawasan dari masyarakat (*upward accountability*). Di Kabupaten Banyuwangi pengawasan supra-desa dari Pemerintah Kabupaten dilakukan mulai dari pihak Kecamatan, yaitu Camat dan Sekretaris Camat yang bisa mengawasi langsung dari laporan realisasi anggaran desa di sistem *e-VB* dan dari laporan pertanggungjawaban yang disampaikan langsung oleh Kepala Desa kepada camat. Selanjutnya pengawasan dilakukan pihak Kabupaten yaitu DPMD dan BPKAD mengawasi laporan realisasi anggaran desa dari sistem *e-VB* dan laporan pertanggungjawaban yang

disampaikan langsung oleh Kepala Desa. Laporan realisasi anggaran desa dan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan ke DPMD dan BPKAD nantinya sebagai dasar untuk pencairan anggaran desa selanjutnya. Pengawasan supra-desa dari Pemerintah Pusat biasanya dilakukan oleh BPK.

Pengawasan selanjutnya adalah dari pengawasan dari masyarakat (*upward accountability*) terutama masyarakat desa yang menikmati secara langsung hasil dan manfaat dari anggaran desa yang semakin besar nilainya karena adanya dana desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pengawasan dari masyarakat hanya dilakukan melalui laporan realisasi APBDesa yang diinformasikan di papan pengumuman balai desa, spanduk-spanduk yang dipasang di pertigaan dan perempatan jalan-jalan desa Grogol, serta melalui hasil pembangunan desa, hasil pemberdayaan masyarakat desa, dan hasil dari kegiatan desa lainnya.

2. Kendala Dalam Pengawasan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Sistem *online e-Village Budgeting (e-VB)* di Kabupaten Banyuwangi

Meski demikian ada beberapa kendala yang disampaikan oleh beberapa pihak yang ikut menggunakan aplikasi sistem *online e-VB* sebagai pengelolaan keuangan desa. Diantaranya :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi

Ada beberapa Desa yang dalam pengelolaan keuangan desanya masih belum menyerap dana seluruhnya dan ini tentunya berdampak pada kendala pembangunan desa, serta pengelolaan keuangan desa akan menjadi terhambat khususnya dalam pelaporan pertanggungjawaban mengingat dengan tidak diserapnya dana untuk desa. Pelaporan pertanggungjawaban di setiap tahap pencairan dana untuk desa juga sangat penting untuk pengelolaan dana dan pembangunan desa ke tahap selanjutnya jika tidak maka pengelolaan keuangan desa tersebut akan terhambat. Maka peran DPMD Kabupaten Banyuwangi sangat penting dalam menghadapi kendala-kendala tersebut meskipun ada beberapa hal yang mempengaruhi penyerapan dana desa yang faktornya masalah dari internal desa maupun dari external. Selain itu dalam hal transparansi pengelolaan keuangan desa khususnya di *website Smart Kampung* agar lebih transparan dalam pembangunan desa masih banyak dilakukan perbaikan dan

pemilihan mana proses dan hasil dari pengelolaan dana desa yang bisa di transparansikan ke masyarakat melalui *website* tersebut.

2. Kecamatan Rogojampi

Kecamatan Rogojampi kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan desa-desa berbasis aplikasi *e-VB* di kecamatan tersebut sebagai yakni Ada beberapa desa yang masih mengalami kendala dalam penyerapan karena faktor internal dari desanya dan kepala seksi hanya ada satu di kecamatan yang membantu 5 desa dalam pendampingan mengelola keuangan desa.

3. Kecamatan Giri

Kendala yang dihadapi di Kecamatan Giri lebih kepada ke validasi rancangan dana desa berbasis aplikasi *e-VB* karena terkendala revisi yang berkali-kali yang menurut desa di Kecamatan Giri akan lebih efisien tanpa melalui validasi di Kecamatan dan langsung ke DPMD. Hal tersebut menjadi kendala kecamatan dalam ikut melakukan pendampingan dan pengawasan.



Gambar 2. Contoh spanduk Transparansi Desa Grogol Kecamatan Giri

Setiap organisasi mempunyai kendala-kendala yang menghambat pencapaian kinerja (*Performance*) yang tinggi. Menurut Goldratt, kendala-kendala ini seharusnya diidentifikasi dan diatur untuk memperbaiki kinerja, biasanya jumlah kendala terbatas dan bukan berarti kendala kapasitas. Jika suatu kendala telah terpecahkan, maka kendala berikutnya dapat diidentifikasi dan diperbaharui

perbaikan berdasarkan pengidentifikasian kendala-kendala untuk meningkatkan keuntungan (Hanse dkk, 2001:6).

Pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banyuwangi yang berbasis aplikasi *e-VB* memiliki manfaat yang fungsi yang sangat baik dalam membantu perangkat desa dalam mengelolah keuangan desa. Seperti yang disampaikan oleh Kepala DPMD Kabupaten Banyuwangi. Melalui aplikasi ini maka semua kegiatan pengelolaan keuangan desa dapat dengan mudah dilakukan serta dapat terintegrasi dengan baik. Begitu pula dalam pelaporan pertanggungjawaban dan dapat dengan mudah diawasi baik secara internal maupun eksternal.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hal - hal yang telah dipaparkan pada pembahasan untuk menjawab rumusan masalah dengan pendekatan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dalam hal berbasis aplikasi *e-VB* merupakan bentuk pengawasan secara internal maupun eksternal dalam hal pengawasan formil maupun materilnya. Adanya pengawasan oleh masyarakat Banyuwangi dapat terealisasinya akuntabilitas dan transparasi meskipun aplikasi pengelolaan keuangan desa dalam hal pertanggungjawaban berbasis aplikasi *e-VB* ditutup aksesnya untuk umum, masyarakat tetap dapat memantau yakni melalui <http://smarkampung.id/ems/rapbdes> Selain itu Perangkat Desa juga melakukan transparansi melalui spanduk yang dipasang didekat kantor Kepala Desa agar masyarakat juga mengetahui dana yang digunakan dalam kegiatan maupun pembangunan desa.

2. Kendala yang dihadapi dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa dalam pertanggungjawabannya lebih kearah validasi data dalam prosesnya yang melalui Kecamatan ini terkadang memakan waktu yang cukup lama meskipun berbasis aplikasi *e-VB* dan pada akhirnya pihak Kecamatan hanya sekedar formalitas mengetahui tanpa ikut memeriksa langsung. Serta *website* <http://smarkampung.id/ems/rapbdes> yang isinya kurang detail dalam transparansi. Sisanya kendala yang dialami hanya beberapa kendala server dan perbaikan berkaitan dengan pengembangan aplikasi *e-VB* dalam pengelolaan keuangan desa berbasis teknologi.

Saran

Saran dari penulis terkait pengawasan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi *e-VB*:

1. Menggunakan spanduk merupakan hal yang sangat sesuai akan tetapi terkait <http://smarkampung.id/ems/rapbdes> website tersebut masih belum menyediakan transparansi secara menyeluruh yang dapat diakses oleh masyarakat desa di Banyuwangi padahal masyarakat juga berhak melakukan pengawasan. Hal yang sama juga terkait dalam peran Kecamatan dalam mengawasi masih sering dinilai sepele karena fokus kecamatan harusnya lebih kepada kekelurahan seperti di Kecamatan Giri. Keputusan dari pemerintah Banyuwangi yang menutup akses masyarakat pada aplikasi *e-VB* menurut penulis itu merupakan salah satu langkah yang tepat mengingat resiko yang dapat dicegah. Namun hal tersebut harus diseimbangkan dengan transparansi ke masyarakat.
2. Mengingat tiap kecamatan dan desa di Kabupaten Banyuwangi memiliki perangkat atau pelaksana yang diberikan kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa yang berbeda antar satu kecamatan maupun desa dengan kecamatan dan desa lainnya. Dalam menjalankan otonominya perangkat desa lebih disesuaikan dalam perannya tiap perangkat desa sebagai pelaksana pengelolaan keuangan desa begitu pun Kecamatan khususnya hal ini akan berpengaruh mengenai pelaporan pertanggungjawaban berbasis aplikasi *e-VB* dalam setiap tahap pencairan dana. Peran kecamatan di Kabupaten Banyuwangi dalam ikut melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi *e-VB* agar lebih ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Bohari. *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta: Rajawali Press. 1997.
- Hamidi, Jazim. 2012. *Teori dan Hukum Perancangan Perda*. Malang: UB Press
- Hanitijo, R. Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hanse & Mowen. 2001. *Manajemen Biaya*. Jakarta: Salemba Empat.

Koencoro, Diana Halim. 2004. *Hukum Administrasi Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002.

Sutedi, Adrian. 2012. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafik.

Syarudin, Ateng. 2010. *Pemerintah Daerah dan Pembangunan*. Bandung

Jurnal

Hezron Sabar Rotua Tinambunan, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/articel/view/16728>, diakses pada 12 Oktober 2018 pukul 18.00 WIB

Website

Sudjatmiko, Budiman. 2013. "UU Desa Miliaran Rupiah Tiap Tahun Untuk Desa". <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/467392-uu-desa-miliaran-rupiah-tiap-tahun-untuk-desa> Diakses pada 11 Oktober 2018 pukul 18.00 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan
Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6
Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Banyuwangi(Berita
Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011
Nomor 6);

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita
Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015
Nomor 15);

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 60 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor
60)



UNESA
Universitas Negeri Surabaya